

EVALUASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK

(Studi kasus DPC Partai Gerindra Jakarta Utara)

Ummi Zakiyah Yamin¹, Iqbal Aidar Idrus², Koonah³

Idrusiqbal@yahoo.com

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the evaluation of women's representation policies in the Gerindra Party with a case study of the North Jakarta Gerindra Party DPC. The concept of this research used in this research is to use the type of qualitative research with a descriptive approach. Then the data collection technique is done by interview, observation, and documentation. Miles and Huberman qualitative data analysis technique. The results showed that the evaluation of the policy on women's representation of the North Jakarta Gerindra Party DPC in a managerial structure had fulfilled the 30% quota for women's representation. However, in terms of women's representation in parliament, it seems that the Gerindra Party must still pay attention to women's representation because at the DKI Jakarta DPRD level there is a decline in fulfilling the 30% quota. It can be concluded that the evaluation of the Gerindra Party's women's representation policy has not been maximized in terms of the role of female cadre members at the parliamentary level.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Partai Gerindra dengan studi kasus DPC Partai Gerindra Jakarta Utara. Konsep penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan DPC Partai Gerindra Jakarta Utara secara struktural kepengurusan telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen nampaknya Partai Gerindra harus tetap memperhatikan keterwakilan perempuan karena ditingkat DPRD DKI Jakarta mengalami penurunan dalam pemenuhan kuota 30%. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan Partai Gerindra belum dimaksimalkan dalam hal peran anggota kader perempuan di tingkat parlemen.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Keterwakilan Perempuan

PENDAHULUAN

Pasca reformasi reformasi 1998 peluang partisipasi perempuan di arena public dan politik formal semakin terbuka lebar terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mulai dibenahi pemerintah, meskipun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala. Akses yang secara formal terbuka bagi perempuan dapat ikut berpartisipasi dan ikut berkonstestasi dalam merebut sejumlah jabatan dan ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan baik level desa, kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi atau sampai pada level nasional. Meskipun dalam implementasinya keterwakilan perempuan di ranah politik masih sedikit sedikit yang berpartisipasi. Kepedulian pemerintah terhadap perempuan dengan merangkul perempuan untuk ikut serta dalam proses demokrasi adalah proses kemajuan serta kepedulian pemerintah atas hak warga negaranya.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatannya di bidang politik. Stigma-stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan selalu dikaitkan dalam ranah domestik, stigma inilah yang kemudian berkembang dan menyebabkan perempuan terlambat untuk terlibat di dunia politik. Ketidakberdayaan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi pemicu lahirnya *affirmative action* keterwakilan perempuan di bidang politik Indonesia. Pada dasarnya perjuangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen ini sudah dilakukan sejak era reformasi 1998 melalui kebijakan *affirmative action*, tindakan ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong perempuan agar memiliki peluang serta akses yang setara dengan laki-laki di bidang politik.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat di dalamnya peraturan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian atau kepengurusan di tingkat pusat. Angka tersebut diperoleh berdasarkan dari hasil penelitian Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan menghasilkan suatu perubahan dan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik (Gerintya, 2017). Dengan hadirnya perempuan di ranah politik praktis melalui keterwakilan perempuan di parlemen, menjadi syarat mutlak untuk terciptanya budaya pengambilan keputusan kebijakan publik yang ramah dan sensitive gender. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen, kecenderungan dominasi laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit di bendung (Penelitian, 2019).

Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya representasi yang lebih responsive gender dalam pemenuhan kebijakan publik yang lebih merata dalam berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa. Implementasi kebijakan ini berupa kuota perempuan dalam setiap kepengurusan partai politik, penempatan dalam structural kepemimpinan partai politik, pencalonan minimal 30% di daftar calon legislative dan penempatan minimal satu perempuan di antara tiga dalam daftar calon legislative partai politik (Media Indonesia, 2020). Dari total sejarah perempuan di parlemen sejak orde lama, orde baru serta pasca reformasi, jika diakumulasikan keterwakilan perempuan hanya 9,9% selama 11 periode (Hayat, 2015).

Tabel 1
Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR RI

Pemilu	Total Anggota DPR	Jumlah Anggota Perempuan	Persen
1955	272	17	6,25
1971	460	36	7,83
1977	460	29	6,30
1982	460	39	8,48
1987	500	65	13,00
1992	500	62	12,50
1997	500	54	10,80
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09
2009	560	101	17,86
2014	560	97	17,32
2019	575	118	20,5

Sumber:

Inklusivitas *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Hayat, 2015)

Jika di lihat dari jumlah dan presentase pada tabel di atas, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 2019-2024 sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih sudah dilantik. Dan dari jumlah tersebut, terdapat 118 perempuan yang berhasil mengisi kursi parlem atau sekitar 20,5% dari total jumlah keseluruhan anggota dewan. Perolehan kursi perempuan ini dinilai mengalami peningkatan dari hanya 97 atau 17,3% dari total kursi pada periode sebelumnya. Meskipun dinilai mengalami peningkatan, dan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah mengamanatkan kuota 30% namun pada kenyataannya sampai saat ini kuota tersebut masih belum terpenuhi. Permasalahan mengenai masih belum terpenuhinya kuota 30% dalam lembaga legislative menjadi suatu hal

yang penting untuk dikaji. Saat ini terdapat banyak kaum perempuan melalui banyak organisasi dan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap isu gender, kesejakteraan, pendidikan, maupun anti kekerasan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan sendiri, perempuan memerlukan wadah untuk dapat menyalurkan aspirasi yang dimilikinya. Selain organisasi atau komunitas, perempuan juga memerlukan wadah yang bisa memberikan kekuasaan untuk dapat merepresentasikan melalui kebijakan. Wadah yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah partai politik (Pada et al., n.d.).

Melalui partai politik, perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya secara nyata khususnya di bidang politik sehingga partai politik menjadi faktor penting dan garda depan untuk dapat menentukan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan dalam structural pemerintahan. Namun banyaknya partai politik yang bermunculan tak dapat menjamin tingginya angka keterwakilan perempuan di ranah politik. di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi opsi kedua bagi partai politik. Umumnya, partai politik masih kurang meyakini bahwa perempuan mampu menjadi vote getter dan dapat menaikkan elektabilitas partai. asumsi ini tentu saja berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam capital, baik finansial maupun sosial. Budaya patriaki yang memarjinalkan perempuan terus berulang yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik baik dalam nasional maupun tingkat lokal. Sehingga kerap kali perempuan diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan masih belum terpenuhi secara maksimal (Penelitian, 2019).

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan di ranah politik. Partai politik sebagai organisasi politik yang memiliki peranan penting dalam rekrutmen politik sebagai upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Partai politik yang akan diteliti yaitu Partai Gerindra. Dalam susunan kepengurusan Partai Gerindra, melalui hasil Kongres Luar Biasa Gerindra pada 8 Agustus 2020 yang telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, jumlah anggota Partai Gerindra terbaru antara lain terdiri dari dewan Pembina berjumlah 89 orang, dewan penasehat berjumlah 48 orang, dewan pakar berjumlah 43 orang, adapun pengurus harian dewan pimpinan pusat partai Gerindra berjumlah 292 orang (Kompas, 2020).

Syarat minimal keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30%. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 8 tahun 2012 Pasal 8 Ayat (2), "*Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat: e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*". Dalam hal ini struktur pengurus harian DPP Gerindra telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan di tingkat pusat. Dari 299 orang, jumlah pengurus harian laki-laki sebanyak 194 orang (66,44%), sementara jumlah pengurus perempuan berjumlah 98 orang (33,56%). Maka dalam tingkat kepengurusan pusat (Kompas, 2020). James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya. Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, Karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sedangkan, Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye, 1981) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika di implementasikan. Begitupun sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan publik haruslah berorientasi pada kebutuhan dalam masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dan berkembang didalam masyarakat itu sendiri sehingga nantinya akan lebih mudah dalam proses pencapaian suatu sasaran tujuan dari kebijakan itu sendiri.

evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian atas kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan diartikan sebagai suatu kegiatan yang fungsional, dalam artian evaluasi kebijakan tidak hanya dilaksanakan pada tahap-tahap akhir dalam proses kebijakan melainkan dilaksanakan pada seluruh aspek proses kebijakan tersebut dijalankan. Menurut William Dunm istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing aspek menunjuk pada aplikasi dari beberapa pengukuran nilai terhadap hasil dari kebijakan dan program tersebut. Evaluasi sendiri mencakup, antara lain: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian serta perumusan masalah.

Dalam analisis kebijakan, evaluasi mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: Pertama, evaluasi memberikan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria dari sebuah kebijakan itu sendiri yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai serta kesempatan yang sudah dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi dapat memberikan sebuah kritik dan klarifikasi atas nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target kebijakan tersebut. Nilai tersebut diperjelas dengan mendefinisikan serta mengoprasikan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi dapat memberikan skala nilai pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, salah satunya dalam sebuah perumusan masalah serta rekomendasi. Informasi tentang *output* kinerja kebijakan dapat memberikan *input* pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi juga dapat memberikan keputusan alternatif atas kebijakan yang ada, akankah kebijakan tersebut

direvisi sebagai bentuk penyempurnaan, dihapus atau bahkan diganti dengan perumusan kebijakan yang baru (Bardach, 2008).

Model Evaluasi Kebijakan William N. Dunn (1990)

Menurut William Dunn, untuk melakukan evaluasi kebijakan terdapat kriteria-kriteria (Ekawati, 2014), di antaranya sebagai berikut:

1. Efektivitas, dalam hal ini menyangkut terkait dengan pemberian informasi tentang sudah sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki.
2. Efisiensi, kriteria ini berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan yang diperoleh dalam mencapai hasil tersebut.
3. Kecukupan menunjukkan pencapaian hasil yang dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penerapan kebijakan.
4. Perataan, yaitu mengukur pembagian keadilan antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dalam perhitungan untung dan juga ruginya.
5. Responsivitas, yaitu melihat kepuasan yang diperoleh atau dirasakan oleh pihak-pihak tersebut.
6. Ketetapan, dalam proses ini mempelajari hasil target yang telah tercapai apakah sudah sesuai dengan tujuan tercapai atau belumnya dan mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Untuk dapat menjelaskan rumusan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan seperangkat metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan kondisi sebuah fenomena deskriptif kualitatif yang menggambarkan sebuah fenomena sosial dan berusaha mengangkat realitas tersebut ke dalam penelitian (Burhan, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang memusat diri pada satu unit tertentu dari berbagai fenomena. Pemilihan penelitian dengan pendekatan studi kasus dikarenakan dapat meneliti masalah-masalah yang mendalam dan bersifat faktual, salah satunya yaitu evaluasi kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPC Partai Gerindra Jakarta Utara. Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk dapat membatasi dan

memperjelas ruang lingkup pembahasan sehingga sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka terdapat satu hal yang ingin dikaji yaitu evaluasi kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPC Partai Gerindra Jakarta Utara.

HASIL DAN PEMBAHASA

Era reformasi telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat politik, diantaranya, Pertama perubahan dari bureaucratic government ke party government, Kedua hadirnya multipartai dan proses rekrutmen yang jauh lebih terbuka dan kompetitif, ketiga parlemen baik pusat maupun daerah jauh lebih powerful dibandingkan dengan parlemen di masa lalu (Husna et al., 2019). Sebagai aktor sentral dalam politik dan pemilu, partai politik memainkan peran kunci dalam mempromosikan perempuan dalam proses perpolitikan yaitu dengan mengikutsertakan perempuan dalam pemilu, mendukung keterpilihan kandidat perempuan dan mendorong agenda kebijakan keterwakilan perempuan di ranah politik (Zhu et al., 2019).

Keterwakilan perempuan di ranah politik, tidak hanya didasarkan oleh keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tapi juga kontribusi dan perannya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Keterlibatan perempuan di dalam lembaga perwakilan sangatlah penting, karena bagaimanapun, hanya perempuan yang mampu, memahami, merasakan dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan. Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mana dalam perundang-undangan ini mengatur keterwakilan perempuan di ranah politik.

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan

minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa: "*Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)* (Indonesia, 2007)". Pada kelembagaan partai politik pun, *affirmative action* dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Selain tercantum dan diatur dalam Undang- Undang, keterwakilan perempuan pada partai politik juga tercantum dalam AD/ART setiap partai politik. Partai gerindra merupakan partai yang mendeklarasikan sebagai partai kader, mempunyai sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi mempunyai fungsi rekrutmen calon anggota serta fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai ranting. Partai Gerindra salah satu partai yang telah mengatur keterwakilan perempuan di dalam AD/ART Partai, yakni pada Bab 2 Struktur dan Kepengurusan Pasal 7 Ayat 5, Pasal 8 Ayat 4, Pasal 9 Ayat 4, Pasal 10 Ayat 4, Pasal 11 Ayat 4, dan Pasal 12 Ayat 4 (AD/ART Partai Gerindra, 2014). Disebutkan bahwa dalam setiap kepengurusan di tingkat pusat maupun tingkat ranting, untuk tetap memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di dalam struktur partai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Utara, Muhammad Mul mengatakan untuk kepengurusan DPC Partai Gerindra Jakarta Utara dalam kepengurusan DPC telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Ia mengatakan bahwa dengan terpenuhinya kuota 30% keterwakilan tentu ini menjadi kekuatan baru di DPC Partai Gerindra Jakarta Utara. Dalam struktur kepengurusan DPC Partai Gerindra, keterwakilan perempuan ditempatkan di beberapa posisi, yakni terdapat 3 orang perempuan yang mengisi posisi sebagai wakil ketua, 2 orang sebagai wakil sekretaris dan 3 orang sebagai wakil bendahara.

“Setelah adanya pergantian ketua DPD Gerindra DKI Jakarta yang pada saat ini diketuai oleh Ahmad Riza Patria Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebelumnya di pegang oleh H. Ahmad Taufik, karena ada perombakan maka DPD menginstruksikan DPC Partai Gerindra untuk menyegarkan semua pengurus. Sementara itu, dalam kepengurusan di DPC telah memenuhi 30% keterwakilan perempuan, struktur kepengurusan ada kecenderungan perempuan ini masuk dalam jajaran wakil ketua ada 3 orang wakil sekretaris ada 2 orang dan wakil bendahara 3 orang,” (Wawancara, 20 Januari 2021).

Salah satu fungsi partai ialah melakukan rekrutmen politik, merekrut orang-orang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk kemudian dipersiapkan menjadi calon pemimpin (Husna et al., 2019). Persoalan rendahnya angka partisipasi perempuan di ruang politik, selain karena pengaruh budaya, juga dipengaruhi oleh *platform* parpol mengenai keberpihakan pada kesetaraan gender. Menjelang pemilu hampir semua parpol mencoba untuk mengadopsi *gender perspective*. Parpol mengakomodasi *gender perspective* bukan untuk benar-benar mengakomodasi perempuan, melainkan bagian dari cara partai beradaptasi terhadap tuntutan kaum perempuan yang ingin lebih eksis. Akan tetapi, sebenarnya motif dasarnya ingin tetap mempertahankan eksistensi partainya mengakibatkan partai politik menjadikan perempuan sebagai objek, alih-alih dijadikan sebagai subjek. Karena masih banyak partai politik yang sulit untuk mengakomodasi persyaratan perempuan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Saat ini banyak partai yang mulai membuka tangan terhadap keterwakilan perempuan di dalamnya, salah satunya adalah Partai Gerindra.

Sementara itu, DPC Partai Gerindra Jakarta Utara dari segi perekrutan atau kaderisasi perempuan untuk bergabung dalam partai politik setelah ditetapkannya kebijakan *affirmative action* tidak memiliki kesulitan untuk menjaring para kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi secara langsung dengan Partai Gerindra. Di antaranya, terdapat beberapa kader-kader yang telah bergabung dengan pimpinan cabang salah satunya ditingkat kecamatan. Kader-kader yang memiliki potensi

inilah yang kemudian telah disiapkan dan akan diajak untuk naik jenjang masuk dalam struktur kepengurusan DPC Partai Gerindra Jakarta Utara.

“DPC Partai Gerindra Jakarta Utara tidak mengalami kesulitan. Ada beberapa kader-kader yang tergabung dengan pimpinan anak cabang, khususnya di kecamatan. Yang berpotensi itu kita ajak untuk naik jenjang yaitu masuk dalam kepengurusan DPC. Kita formatnya kalo dia sudah mampu di DPC kita naikan ke DPC artinya DPC Partai Gerindra Jakarta Utara tidak mengalami kesulitan untuk nyari kuota perempuan,” (Wawancara, 20 Januari 2021).

Sebagai aktor implemetasi, sebagian besar partai politik mendapatkan pasokan sumber daya perempuan dari para kader yang dimiliki (Angin, 2017). Kader perempuan partai politik biasanya berasal dari organisasi sayap perempuan atau organisasi massa yang telah berafiliasi dengan partai politik. Beberapa partai politik mempunyai organisasi sayap perempuan dalam partainya salah satunya Partai Gerindra memiliki organisasi sayap perempuan yang di namai Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Partai Gerindra membentuk PIRA dilatarbelakangi oleh data kependudukan Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan dari penduduk Indonesianya yang berjumlah 237 juta orang hampir 50% adalah perempuan. PIRA yang saat ini di ketuai oleh dr. Sumarjati Arjoso, S.Km merupakan organisasi sayap perempuan Partai Gerindra yang menjaring aspirasi perempuan Indonesia. Adapun visi PIRA adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui gerakan perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan seperti, ekonomi kerakyatan, pendidikan, budaya, dan kesehatan dalam rangka kemandirian bangsa (Partaigerindra.or.id).

Masih belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuan, nampaknya masih mendapatkan kendala dalam kaderisasi kader perempuan yang belum begitu *running well*, terdapat kendala-kendala dilapangan baik dari internal partai yang belum secara maksimal dalam melakukan kaderisasinya, yang biasanya dan masih terus terjadinya partai menjaring perempuan hanya sebatas pemenuhan kuota 30% persen, dan hal ini juga terlihat pada saat menjelang pemilu, kerap kali partai mencari perempuan-perempuan untuk dicalonkan sebagai calon legislative untuk pemenuhan kuota agar partai tidak gugur dan terhindar dari sanksi administrasi. Dikarenakan, jaranganya perempuan yang mencalonkan diri sebagai caleg dan

syarat ikut berkontestasi politik mengharuskan partai politik untuk mampu memenuhi kebijakan keterwakilan perempuan. Bagi DPC Partai Gerindra Jakarta Utara, dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan menjelang pemilihan umum tidaklah susah. Untuk di DPC sendiri, kaum perempuan memiliki antusias untuk menjai bakal calon legislatif. Selain itu, DPC Partai gerindra Jakarta Utara sudah dipersiapkan kader-kader yang memiliki potensi dan ingin maju dalam pemilu akan di fasilitasi.

PIRA menjadi sayap organisasi perempuan Gerindra yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaring kader-kader perempuan. PIRA menjadi organisai sayap partai politik yang melakukan pemberdayaan perempuan, sehingga permpuan yang tergabung dalam PIRA ini yang kemudian disiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin perempuan yang memiliki potensi di setiap bidang khususnya di ranah politik.

Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan terkait dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi serta dampak dalam hal tersebut, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang fungsional. Menurut William Dunn pencapaian indikator suatu kebijakan adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, daya tanggap dan juga akurasi sebagai ukuran keberhasilan implementasi kinerja suatu program (Ekawati, 2014). Untuk mengetahui evaluasi kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPC Partai Gerindra Jakarta Utara, maka peneliti menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William Dunn, adapun tipe evaluasi kebijakan itu terbagi menjadi 6 indikator, di antaranya yaitu:

1. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa untuk mendukung kebijakan keterwakilan perempuan di ranah politik, DPC Partai Gerindra Jakarta Utara terus mendorong upaya pemenuhan kuota 30% keterwaklan perempuan secara struktur kepengurusan DPC partai. Hal tersebut juga diserukan oleh ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria untuk melakukan penyegaran dalam kepengurusan.

2. Untuk terus mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan di ranah politik, DPC Partai Gerindra Jakarta Utara tetap melakukan penjangkaran kader-kader perempuan untuk bergabung dalam partai politik. Untuk kaderisasi, disebutkan bahwa DPC Partai Gerindra Jakarta Utara tidak mengalami kesulitan dalam perekrutan kader perempuan karena beberapa kader-kader perempuan telah bergabung dengan pimpinan cabang ditingkat kecamatan. Maka kader-kader perempuan yang telah bergabung akan diikuti sertakan dalam setiap kegiatan dan juga akan diberdayakan potensi-potensi mereka.
3. Dalam penelitian ini, keterwakilan perempuan tidak hanya diatur dalam perundang-undangan namun diatur juga dalam AD/ART Partai tersebut. Partai Gerindra salah satu partai yang telah memasukkan secara tertulis keterwakilan perempuan di dalam AD/ART 2014 Partai Gerindra. Kecukupan 30% jumlah keterwakilan perempuan dan DPC Partai Gerindra Jakarta Utara pun dalam penyusunan tetap memerhatikan keterwakilan perempuan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan AD/ADRT partainya.
4. Dalam implementasinya, pemerataan dalam keterwakilan perempuan di parlemen perlu menjadi perhatian bersama lantaran dapat memberikan otoritas pada perempuan untuk berpartisipasi membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan. Oleh karena itu, dalam mengupayakan kesetaraan gender, khususnya dalam ranah politik dan pengambilan keputusan, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi pelaku politik dalam hal ini salah satunya yakni partai politik.
5. Dalam penelitian ini, antusiasme perempuan di wilayah Jakarta Utara sebagai respon positif perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Sebagai organisasi politik, Partai Gerindra mempunyai organisasi sayap perempuan yang bertujuan untuk menampung aspirasi perempuan yang dinamai Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Disisi lain diperlukan juga peningkatan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui

pendidikan dan pelathan baik secara formal maupun informal. Pada saat yang sama juga perlu di sosialisasikan konsep bahwa arena politik bukan hanya arena yang penuh konflik karena hal tersebut dapat membangun persepsi buruk akan polititk itu sendiri. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meingkatkan kontribusi dan kualitas perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk dapat berpartisipasi aktif di ranah politik.

6. Dalam penelitian ini ketetapan dalam evaluasi kebijakan terlihat dari keterlibatan perempuan di parlemen seperti DPRD DKI Jakarta. Keterwakilan perempuan di tingkatan parlemen DPR RI periode 2019-2024 mengalami peningkatan yaitu 20,5% daripada periode 2014-2019 yang hanya 17,32% keterwakilan perempuan. Sedangkan pada tingkat DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 hanya mencapai 21,7%. Secara keseluruhan anggota DPRD DKI jumlah anggota perempuan hanya 23 orang, sementara, laki-laki ada 83 orang, artinya partai politik ini masih belum mampu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di tingkat parlemen. Diketahui pada periode 2019-2024, Partai Gerindra mendapatkan perolehan kursi sebanyak 19 kursi di DPRD DKI Jakarta, dalam fraksi Partai Gerindra perempuan hanya terwakilkan 2 orang. Bila dibandingkan dengan Partai Demokrat yang hanya memperoleh 10 kursi dengan 4 anggota perempuan (dprd-dkijakartaprov.go.id). Tentu ini menjadi salah satu evaluasi bagi Partai Gerindra dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, Ria, dkk. (2017). *Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory*. Jurnal Politic, Vol. 17 No. 2 September.
- Bardach, E. (2008). Developmental processes: A conceptual exploration. *Innovations in Government. Research, Recognition and Replication*.
- Burhan, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. *Jakarta: Prenada Media Group*.
- Ekawati, E. (2014). Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral To Non-Electoral Political Representation. *Jurnal Penelitian Politik, 11(2)*, 129–136.
- Gerintya, S. (2017). Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai. *Retrieved, 7(12)*, 2018.
- Hayat. (2015). *Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (the Inclusivity of Affirmative Action of Women ' S Representation in Parliament)*. 1–36.
- Husna, A., Herdiansah, A. G., & Manan, F. (2019). Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai GERINDRA The Function of Political Recruitment for Legislative Candidates of the GERINDRA Party in the 2019 General Election in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 11(1)*, 65–73.
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Pada, S., Pdip, P., & Psi, D. D. A. N. (n.d.). *POLITIK DI PROVINSI BALI*. 1–8.
- Penelitian, L. (2019). *Keterwakilan perempuan*.

Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktek*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.

Sutopo, H. (2005). *Pendidikan dan Pembelajaran Teori Permasalahan dan Praktek*.
Malang: Univeritas Muhammadiyah Malang.

